

Implementasi Fikih Muamalah dalam Ekonomi Kreatif Membangun Mahasiswa Muslim *Entrepreneur*

Asep Supriatna ¹, Moch. Hoerul Gunawan², Dicky Maulidhany ³, Dindin Dimiyati

⁴

¹⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang, ² STAI Al Badar Cipulus,

³ STIE Syariah Saleh Budiman,

aasepstea@gmail.com ¹, hoerulgunawan.hg@gmail.com ²,

dickymaulidani@gmail.com ³, didindimiyati0@gmail.com ⁴

ABSTRACT

Muamalah jurisprudence is an important part of sharia economics which regulates various aspects of business transactions so that they are in accordance with Islamic principles. The implementation of muamalah fiqh in creative entrepreneurship among students is very relevant, considering the importance of building an entrepreneurial character that is not only economically profitable, but also in accordance with sharia. This research aims to analyze the application of muamalah fiqh in creative entrepreneurial activities among STIT Rakeyan Santang students and identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is descriptive quantitative with a survey approach. Data was collected through questionnaires distributed to students involved in entrepreneurship, as well as interviews to explore opinions in more depth. The research results show that although the majority of students have a basic understanding of the principles of muamalah fiqh, they experience difficulties in applying them in creative business. Around 70% of students stated the need for practical training related to the application of muamalah fiqh in their business. The implication of this research is the importance of developing a curriculum that is more practice-based and applying muamalah fiqh in the business world, as well as providing relevant training to improve students' entrepreneurial skills in accordance with sharia principles.

Keywords: *Muamalah Fiqh, Creative Economy, Muslim Students, Entrepreneurs*

ABSTRAK

Fikih muamalah merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah yang mengatur berbagai aspek transaksi bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Implementasi fikih muamalah dalam kewirausahaan kreatif di kalangan mahasiswa menjadi sangat relevan, mengingat pentingnya membangun karakter wirausaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fikih muamalah dalam kegiatan kewirausahaan kreatif di kalangan mahasiswa STIT Rakeyan Santang dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kewirausahaan, serta wawancara untuk menggali pendapat lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah, mereka mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya dalam bisnis kreatif. Sekitar 70% mahasiswa menyatakan perlunya pelatihan praktis terkait penerapan fikih muamalah dalam bisnis mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kurikulum yang lebih berbasis praktik

dan penerapan fikih muamalah dalam dunia usaha, serta penyediaan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan mahasiswa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Ekonomi Kreatif, Mahasiswa Muslim, *Entrepreneur*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sektor ekonomi kreatif semakin menjadi sorotan karena memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian suatu bangsa. Ekonomi kreatif tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, melainkan inovasi, ide, dan kreativitas yang datang dari individu maupun kelompok masyarakat. Di Indonesia, ekonomi kreatif telah menjadi fokus penting, terutama dengan adanya dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan (Nizham et al., 2024). Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui inovasi dan jiwa kewirausahaan. Pemanfaatan ekonomi kreatif menjadi peluang besar bagi mahasiswa Muslim untuk terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang etis dan produktif (Rudhy Dwi Chrysnaputra & Wahyoe Pangestoeti, 2021).

Fikih Muamalah sebagai cabang ilmu dalam Islam memberikan panduan terkait aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suryanto & Abdullah, 2023). Dalam menjalankan ekonomi kreatif, pemahaman fikih muamalah penting untuk memastikan bahwa transaksi dan usaha yang dijalankan tidak melanggar ketentuan agama (Febrian Syuhada & Birusman N, 2024). Fikih muamalah mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti jual beli, sewa, dan akad kerja sama, yang ke semuanya bertujuan untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam bisnis (Habibullah, 2018). Bagi mahasiswa Muslim, pemahaman tentang fikih muamalah menjadi landasan penting agar mampu mengembangkan usaha kreatif yang tetap mengedepankan nilai-nilai Islam (Mujib et al., 2022). Dengan begitu, ekonomi kreatif dapat menjadi sarana bagi mereka untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga berkarya sesuai dengan ajaran Islam.

Fenomena meningkatnya minat mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh di kalangan generasi muda untuk berperan aktif dalam perekonomian (Camelia Safitri et al, 2024). Mahasiswa Muslim kini semakin banyak yang tertarik mengembangkan usaha sendiri, baik dalam bentuk bisnis kreatif digital, kuliner, maupun *fashion* (Yolanda & Syahbuddin, 2023). Namun, antusiasme ini perlu diiringi dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai syariah agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. Di sinilah peran fikih muamalah menjadi sangat relevan sebagai panduan etis dan moral dalam membangun bisnis yang berintegritas (Prihatta, 2018). Dengan landasan syariah yang kuat, mahasiswa Muslim tidak hanya mampu menjadi *entrepreneur* yang sukses, tetapi juga teladan dalam berbisnis yang adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, implementasi fikih muamalah dalam ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika bisnis bagi mahasiswa Muslim (Hamid & Zubair, 2019). Pembelajaran dan pengaplikasian fikih muamalah di dunia pendidikan tinggi sangat penting untuk melahirkan lulusan yang berjiwa *entrepreneur* serta memiliki kesadaran akan nilai-nilai Islam (Suryanto & Abdullah, 2023). Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan mahasiswa Muslim mampu memberikan kontribusi yang positif dalam dunia usaha dengan tetap menjunjung tinggi ajaran agama. Maka, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana fikih muamalah dapat diterapkan dalam ekonomi kreatif untuk membangun mahasiswa Muslim yang berjiwa *entrepreneur* dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM (Aliyah, 2022). Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Sub-sektor seperti kuliner, *fashion*, dan aplikasi digital menjadi andalan utama, menarik minat banyak kalangan muda termasuk mahasiswa (Ilmi, 2021). Data ini sejalan dengan tren meningkatnya minat mahasiswa Muslim untuk terjun ke dunia kewirausahaan, khususnya dalam bidang usaha kreatif yang dinilai lebih fleksibel dan inovatif. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa sebagian besar usaha kecil dan menengah, termasuk yang dijalankan oleh mahasiswa, masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam bisnisnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya bagi mahasiswa muslim memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah, hanya sebagian kecil saja mahasiswa Muslim yang memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep muamalah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang relevan dalam bisnis (Mujib et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk edukasi yang lebih baik dalam penerapan fikih muamalah, agar mahasiswa Muslim dapat menjalankan usaha kreatifnya secara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa di STIT Rakeyan Santang mengenai implementasi fikih muamalah dalam ekonomi kreatif untuk membangun jiwa kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring meningkatnya minat mahasiswa terhadap dunia usaha kreatif, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat pemahaman mereka tentang aturan-aturan syariah, seperti larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dalam menjalankan bisnis. Saat ini, keterbatasan akses terhadap pembelajaran dan pelatihan khusus tentang ekonomi syariah dan fikih muamalah di kampus menjadi hambatan dalam proses peningkatan pemahaman ini. Kondisi tersebut memengaruhi kesiapan mahasiswa untuk menjadi *entrepreneur* Muslim yang mampu menjalankan bisnis secara etis dan sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan

pemahaman fikih muamalah di kalangan mahasiswa dalam konteks ekonomi kreatif, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pemahaman fikih muamalah dalam mendukung praktik bisnis syariah di kalangan mahasiswa Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar menemukan bahwa pemahaman fikih muamalah yang kuat di kalangan mahasiswa berpengaruh positif terhadap kepatuhan mereka dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah (Anwar, 2024). Selain itu, studi dari Syamsuri & Noor, mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mendapat edukasi tentang ekonomi syariah dan fikih muamalah lebih siap menjadi *entrepreneur* Muslim yang beretika (Syamsuri & Noor, 2023). Penelitian lain oleh Muliadi, menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan khusus tentang ekonomi syariah di beberapa perguruan tinggi menjadi kendala utama bagi mahasiswa dalam memahami aspek hukum muamalah dalam bisnis (Muliadi, 2018). Sementara itu, penelitian dari Sutarsih mengindikasikan bahwa integrasi fikih muamalah ke dalam kurikulum kewirausahaan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang halal dan etis (Sutarsih, 2023). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa edukasi fikih muamalah sangat relevan dalam membekali mahasiswa untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam.

Namun dalam penelitian ini, lebih fokus pada penerapan fikih muamalah secara praktis dalam ekonomi kreatif di kalangan mahasiswa STIT Rakeyan Santang untuk membangun karakter *entrepreneur* Muslim yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pemahaman teoritis mahasiswa mengenai fikih muamalah, tetapi juga mengkaji strategi implementasi konkret yang dapat diterapkan dalam kegiatan wirausaha kreatif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan fikih muamalah secara umum, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi prinsip syariah secara aplikatif dalam mengelola usaha kreatif yang sesuai dengan konteks mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model atau panduan praktis bagi mahasiswa dalam menjalankan bisnis kreatif yang halal, etis, dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan fikih muamalah dalam ekonomi kreatif, sehingga mereka dapat menjadi *entrepreneur* yang beretika dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Di tengah meningkatnya tren kewirausahaan di kalangan mahasiswa, diperlukan landasan yang kuat agar bisnis yang dikembangkan tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Dengan penelitian ini, diharapkan adanya panduan praktis yang dapat membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menghindari praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti riba dan *gharar*, dalam aktivitas ekonomi

kreatif mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong institusi pendidikan untuk lebih serius mengintegrasikan fikih muamalah dalam kurikulum kewirausahaan, sehingga mahasiswa Muslim lebih siap menghadapi tantangan bisnis yang sesuai dengan tuntutan syariah. Penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman dan pengalaman mahasiswa STIT Rakeyan Santang dalam mengimplementasikan fikih muamalah dalam ekonomi kreatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk menggali informasi yang lebih holistik terkait tantangan dan praktik nyata yang dihadapi mahasiswa dalam menjalankan usaha berbasis prinsip syariah (Gunawan, 2013). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoritis mahasiswa, tetapi juga pada aplikasi praktis fikih muamalah dalam konteks kewirausahaan kreatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Wawancara mendalam akan dilakukan dengan mahasiswa yang terlibat dalam usaha kreatif dan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pemahaman dan tantangan mereka dalam menerapkan fikih muamalah. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan usaha mahasiswa serta bagaimana mereka mengimplementasikan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dokumentasi, seperti catatan kegiatan wirausaha mahasiswa, laporan bisnis, dan kurikulum kewirausahaan, juga akan digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIT Rakeyan Santang yang terlibat dalam usaha kreatif, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan tenaga pengajar yang memiliki pemahaman tentang ekonomi syariah dan fikih muamalah. Informan tersebut dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang dikumpulkan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti pemahaman mahasiswa tentang fikih muamalah, tantangan dalam penerapannya, dan solusi yang mereka temukan dalam mengelola usaha kreatif

berbasis syariah. Proses ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fikih muamalah diterapkan dalam praktik kewirausahaan mahasiswa. Selain itu, teknik analisis ini juga akan membantu peneliti dalam menemukan pola-pola yang relevan yang berkaitan dengan penerapan ekonomi syariah dalam ekonomi kreatif.

Kesimpulan dari penelitian ini akan diambil dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana mahasiswa STIT Rakeyan Santang mengimplementasikan fikih muamalah dalam usaha kreatif mereka, serta tantangan yang mereka hadapi dalam melakukannya. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kurikulum kewirausahaan berbasis syariah di STIT Rakeyan Santang, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis mereka.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa STIT Rakeyan Santang mengenai fikih muamalah dalam ekonomi kreatif masih tergolong rendah, meskipun mereka memiliki minat yang tinggi terhadap kewirausahaan. Mahasiswa cenderung memahami konsep dasar fikih muamalah, seperti larangan riba dan ketidakbolehan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, tetapi penerapannya dalam kegiatan bisnis kreatif belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar mahasiswa mengaku kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip syariah secara konkret dalam operasional bisnis mereka, seperti dalam hal pemilihan jenis usaha dan pengelolaan keuangan yang halal.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa temuan yang diantaranya bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Hal ini berdampak pada keraguan mereka dalam menjalankan usaha yang sepenuhnya berlandaskan syariah. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka merasa perlu adanya panduan lebih jelas mengenai cara-cara mengelola bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Mereka juga mengakui pentingnya mendapatkan pelatihan khusus mengenai aplikasi fikih muamalah dalam dunia kewirausahaan.

Dalam wawancara dengan salah satu mahasiswa, ia mengungkapkan, “Saya tahu bahwa riba dan *gharar* itu dilarang dalam Islam, tapi saya sering bingung dalam praktiknya, seperti dalam menentukan model bisnis yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.” Mahasiswa cenderung memahami konsep dasar fikih muamalah, seperti larangan riba dan ketidakbolehan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, tetapi penerapannya dalam kegiatan bisnis kreatif belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar mahasiswa mengaku kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip syariah secara konkret dalam operasional bisnis mereka, seperti dalam hal pemilihan jenis usaha dan pengelolaan keuangan yang halal.

Wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan juga mengungkapkan bahwa meskipun materi fikih muamalah telah disampaikan, masih banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menerapkannya dalam dunia usaha. Salah satu dosen menyatakan, “Materi fikih muamalah yang kami ajarkan memang lebih teoretis, jadi belum banyak mahasiswa yang memahami bagaimana cara menerapkannya dalam dunia kewirausahaan yang nyata.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan teoritis tentang fikih muamalah, mereka masih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam usaha mereka. Sebagian besar mahasiswa mengaku bingung dalam memilih model bisnis yang sesuai dengan hukum Islam, seperti dalam menentukan apakah produk yang mereka jual atau transaksi yang mereka lakukan sudah memenuhi syarat-syarat syariah.

Dalam hal implementasi praktis, mahasiswa yang telah mencoba menerapkan prinsip fikih muamalah dalam usaha mereka mengalami kesulitan dalam menentukan model bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Salah seorang mahasiswa yang menjalankan usaha jual beli produk digital mengungkapkan, “Kadang saya merasa bingung dengan beberapa transaksi yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.” Beberapa usaha kreatif yang dijalankan mahasiswa, seperti usaha jual beli produk digital atau aplikasi, terkadang terjebak dalam praktik-praktik yang ambigu dalam hal kehalalan transaksi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara pengetahuan teoritis yang mereka miliki dengan praktik nyata yang ada di lapangan.

Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan juga menyatakan bahwa selama ini materi mengenai fikih muamalah telah diajarkan, namun lebih banyak bersifat teori tanpa penerapan yang jelas dalam konteks kewirausahaan kreatif. Salah satu dosen mengatakan, “Kami memang sudah mengajarkan dasar-dasar fikih muamalah, tapi belum ada modul atau panduan praktis yang jelas tentang bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan itu dalam usaha mereka.” Ini mencerminkan pentingnya pembekalan lebih lanjut mengenai ekonomi syariah yang terintegrasi dengan kurikulum kewirausahaan agar mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk mengelola usaha dengan benar.

Beberapa mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam usaha kreatif berbasis syariah menyatakan bahwa mereka merasa terbantu oleh pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti diskusi studi kasus dan pembimbingan langsung mengenai cara-cara

menerapkan syariah dalam setiap aspek bisnis. Salah seorang mahasiswa yang mengelola usaha berbasis syariah menyatakan, “Pembelajaran yang berbasis studi kasus sangat membantu saya memahami bagaimana mengelola usaha sesuai prinsip syariah, terutama dalam hal transaksi dan pembiayaan.” Mereka menilai bahwa pengalaman langsung dapat memperkaya pemahaman mereka mengenai hal-hal teknis yang lebih mendalam tentang penerapan syariah dalam ekonomi kreatif. Dengan demikian, pentingnya penerapan pendekatan praktis yang lebih menyeluruh dalam pendidikan kewirausahaan berbasis syariah menjadi jelas.

Dari hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa STIT Rakeyan Santang memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai syariah, mereka membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan praktis dan penyusunan kurikulum kewirausahaan yang lebih aplikatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak kampus lebih memperhatikan integrasi fikih muamalah dalam kurikulum kewirausahaan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan usaha kreatif yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini tabel data terkait pemahaman dan penerapan fikih muamalah dalam konteks kewirausahaan oleh mahasiswa STIT Rakeyan Santang.

Tabel 1. Data Hasil Penelitian tentang Implementasi Fikih Muamalah dalam Ekonomi Kreatif

No	Aspek yang Diteliti	Deskripsi	Persentase Mahasiswa
1	Pemahaman Prinsip Fikih Muamalah	Mahasiswa memahami larangan riba, <i>gharar</i> , dan transaksi yang tidak sesuai syariah, tetapi kurang paham dalam penerapannya pada usaha kreatif.	65%
2	Pengalaman Penerapan Fikih Muamalah dalam Usaha	Sebagian mahasiswa merasa kesulitan dalam mengelola usaha yang sesuai syariah, terutama dalam hal transaksi dan pengelolaan keuangan.	70%
3	Tingkat Kebutuhan Pembekalan Praktis Fikih Muamalah	Mahasiswa menyatakan perlunya bimbingan praktis untuk dapat menerapkan fikih muamalah dalam menjalankan usaha kreatif berbasis syariah.	80%
4	Pengalaman dalam Menjalankan Bisnis Kreatif	Mahasiswa yang telah memulai usaha kreatif berbasis syariah sering mengalami kebingungan dalam menentukan apakah transaksi mereka halal.	60%

5	Pengetahuan tentang Model Bisnis Syariah	Mahasiswa memiliki pengetahuan umum tentang model bisnis syariah tetapi kesulitan dalam implementasi model tersebut dalam konteks usaha kreatif.	75%
6	Harapan terhadap Kurikulum Kewirausahaan Syariah	Mahasiswa berharap kampus memberikan pelatihan dan bimbingan lebih lanjut tentang cara menjalankan usaha sesuai dengan fikih muamalah.	85%

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun mahasiswa STIT Rakeyan Santang memiliki pengetahuan dasar tentang fikih muamalah, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam dunia usaha kreatif. Mayoritas mahasiswa juga mengharapkan adanya dukungan lebih lanjut dari kampus dalam bentuk pelatihan praktis dan penerapan fikih muamalah dalam kewirausahaan berbasis syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa STIT Rakeyan Santang memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip fikih muamalah, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip tersebut dalam dunia kewirausahaan kreatif. Sebagian besar mahasiswa mengaku kesulitan dalam memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan syariah, dan mereka juga merasa memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam hal penerapan fikih muamalah dalam praktik bisnis. Hal ini tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa merasa membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip syariah dalam usaha mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan temuan serupa, di mana mahasiswa dan wirausaha Muslim sering kali memiliki pengetahuan teoretis tentang prinsip syariah, tetapi mengalami kesulitan dalam penerapannya dalam dunia bisnis. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rudy Sondang Sinaga menyatakan bahwa meskipun banyak mahasiswa yang memahami hukum bisnis syariah, mereka merasa kesulitan dalam menerapkan prinsip tersebut karena kurangnya pelatihan praktis yang dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan bisnis yang nyata (Rudy Sondang Sinaga, 2024). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan dukungan praktis untuk dapat mengelola bisnis mereka sesuai dengan fikih muamalah.

Selain itu, penelitian oleh (Ramadhana Sunusi & Mukarramah Nagauleng juga mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman praktis mengenai model bisnis syariah menjadi kendala besar bagi mahasiswa dalam mengelola usaha mereka dengan cara yang sesuai dengan syariah (Ramadhana Sunusi & Mukarramah Nagauleng, 2024). Temuan ini terlihat pada sebagian besar mahasiswa STIT Rakeyan Santang yang mengaku kesulitan dalam menerapkan model bisnis syariah meskipun mereka memiliki pemahaman teoritis tentang hal tersebut.

Namun, dalam penelitian ini, terdapat juga harapan yang kuat dari mahasiswa terhadap penyediaan pelatihan dan bimbingan yang lebih aplikatif mengenai kewirausahaan berbasis syariah. Sebagai contoh, 80% mahasiswa menyatakan perlunya lebih banyak pelatihan tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai dengan fikih muamalah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dan kebutuhan praktis di lapangan. Penelitian ini memperkuat hasil-hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung dan pelatihan praktis dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan fikih muamalah dalam bisnis mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum yang lebih berbasis aplikasi dan praktik dalam mengajarkan fikih muamalah di perguruan tinggi, terutama dalam konteks kewirausahaan. Mahasiswa membutuhkan pelatihan yang dapat memperkuat pemahaman mereka mengenai penerapan prinsip syariah dalam bisnis sehari-hari, agar mereka dapat menjalankan usaha kreatif yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di STIT Rakeyan Santang, dapat disimpulkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip fikih muamalah, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kegiatan kewirausahaan kreatif. Sebagian besar mahasiswa merasa membutuhkan bimbingan dan pelatihan praktis yang lebih mendalam untuk dapat menjalankan usaha mereka sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini tercermin dalam tingginya persentase mahasiswa yang menginginkan pembekalan praktis tentang penerapan fikih muamalah dalam bisnis. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara teori yang diajarkan dan kebutuhan praktis di lapangan menjadi salah satu hambatan utama bagi mahasiswa dalam menjalankan bisnis yang sesuai syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif dan penyediaan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola usaha kreatif berbasis syariah. Sebagai rekomendasi, perlu adanya peningkatan dalam pemberian pelatihan kewirausahaan berbasis syariah yang lebih terfokus pada praktik langsung dan penerapan prinsip fikih muamalah dalam dunia usaha, agar mahasiswa dapat lebih siap dan terampil dalam menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>

- Anwar, A. A. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kewirausahaan: Studi Kasus Pada UD Moroseneng Trowulan Mojokerto. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 314–323.
- Camelia Safitri, Kansha Dianita Pramesti, Muhammad Fahmil Kamal, Y. M. S. (2024). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di Kalangan Muda. *AL-GAFARI: Jurnal Amanajemen Dan Pendidikan*, 2(2), 167–175. <http://wawasanproklamator.com/artikel/87/menumbuhkan-jiwa-wirausaha-di-kalangan-mahasiswa.html>
- Febrian Syuhada, E., & Birusman N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 346–361. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktek*. Bumi Aksara.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96–107. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790>
- Mujib, H., Tresna Aristhantia, I., Rizal, S. S., Afrianti, L., Agustina, R. L., & Salsabila, S. S. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Diskusi Akad Ekonomi Syariah: Laporan Pengabdian Masyarakat di Desa Cineam Kecamatan Cineam*. 2(2), 2022.
- Muliadi, S. (2018). Epistemologi Ekonomi Islam Dan Maqasid Syariah Dalam Kurikulum Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 239–258. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.102>
- Nizham, M., Handrawan, R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Pemerintah dalam Penggunaan Ekonomi Kreatif dengan kondisi Pertumbuhan nilai SDM dan SDA yang beragam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2(3), 157–169.
- Prihatta, H. S. (2018). Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(1), 96–124. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.65-93>
- Ramadhana Sunusi, Z., & Mukarramah Nagauleng, A. (2024). Pemahaman Mahasiswa Iain Manado Ekonomi Syariah Terhadap Kewirausahaan Islami. *Journal of Economics and Islamic Economics*, 4(1), 1–14. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi>

- Rudhy Dwi Chrysnaputra, & Wahyoe Pangestoeti. (2021). Peran Dan Fungsi Kewirausahaan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 28–48. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.301>
- Rudy Sondang Sinaga, L. M. W. (2024). Memaksimalkan Potensi Bisnis Melalui Penguatan Aspek Hukum dan Pemasaran Digital. *EPIGNOSIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–26.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Tindakan)*. Alfabeta.
- Suryanto, L., & Abdullah, M. (2023). Implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 220–228.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- Syamsuri, A. M., & Noor, I. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PERENCANAAN KEUANGAN, DAN KESADARAN ASPEK SYARIAH PADA MAHASISWA RUMPUN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 241–254.
- Yolanda, P., & Syahbuddin, S. (2023). Minat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri Menjadi Wirausaha di Era Digital Marketing. *El-Darisa: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 356–370.